

POLA HARMONISASI BUDAYA DALAM SISTEM KOMUNIKASI HUKUM SEBAGAI USAHA PENEGAKAN HUKUM

Fitriati

Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang
Jl Tamansiswa No.9 Padang
email : fitriati1974@yahoo.co.id

Abstract

Conflict and lawlessness often occurs in the community due to the inability to communicate the problems that occur in the middle of them and the lack of legal knowledge. The method used is qualitative research. The results showed the rule of law in a pluralistic society is still oriented to the planting of the value of local norms. Society tends to adhere to local rules that exist with diversity than comply with state law. Harmonization of pattern formation in the culture of communication systems for law enforcement can be done with a mixture of culture in a pluralistic society. Effect seen with the pattern of cultural harmonization is the use of legal communications become more effective in terms of law enforcement.

Keywords: Harmonization, Culture, pluralistic, Communications Law

Abstrak

Konflik dan pelanggaran hukum kerap terjadi pada masyarakat dikarenakan ketidakmampuan untuk mengkomunikasikan masalah yang terjadi di tengah mereka dan kurangnya pengetahuan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum pada masyarakat pluralistik masih berorientasi pada penanaman nilai norma lokal. Masyarakat cenderung mematuhi aturan lokal yang ada dengan keberagamannya dibandingkan mematuhi hukum negara. Pembentukan pola harmonisasi budaya dalam sistem komunikasi hukum guna penegakan hukum dapat dilakukan dengan perbauran budaya pada masyarakat pluralistik. Pengaruh yang terlihat dengan adanya pola harmonisasi budaya adalah penggunaan komunikasi hukum menjadi lebih efektif dalam hal penegakan hukum.

Kata kunci : Harmonisasi, Budaya, Pluralistik, Komunikasi Hukum

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Berbagai perbedaan di tengah masyarakat kerap menjadi sumbu pemicu terjadinya konflik horizontal berkepanjangan ataupun berbagai pelanggaran hukum. Konflik dan pelanggaran hukum kerap terjadi pada masyarakat² dikarenakan ketidakmampuan untuk mengkomunikasikan masalah yang terjadi di tengah mereka dan kurangnya pengetahuan hukum. Perbedaan budaya, kultur dan tradisi suatu wilayah dengan wilayah yang lain juga akan menghasilkan karakter yang berbeda. Kondisi

tersebut juga menimbulkan kesulitan dalam pemberian pengetahuan hukum kepada masyarakat. Komunikasi hukum merupakan salah bentuk dari *influencing view of society* dari upaya non penal sebagai usaha penanggulangan kejahatan.

Komunikasi hukum dilakukan secara persuasif dengan penerapannya langsung terhadap masyarakat, dengan memperhatikan kebudayaan yang ada di tengah masyarakat. Komunikasi hukum dilakukan agar setiap masyarakat dapat menyebarluaskan pengetahuan hukum secara lebih baik. Komunikasi hukum sebenarnya sudah ada

* Artikel ini merupakan bagian dari hasil penelitian dengan skim Hibah penelitian Fundamental Tahun Anggaran 2014, Dibiayai Oleh DIPA Kopertis Wilayah X No. 023.04.2.532476/20134 Sesuai Dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Nomor: No. 05/KONTRAK/KM/2014 tanggal 10 Februari 2014

tanpa disadari dalam keseharian masyarakat namun belum tertata dalam suatu sistem yang efektif. Komunikasi hukum dapat ditumbuhkan dari budaya yang ada dalam masyarakat. Komunikasi hukum dapat dilakukan oleh masyarakat dengan aparat penegak hukum serta melibatkan para akademisi atau masyarakat yang mempunyai pengetahuan hukum. Pada penelitian ini diarahkan untuk membentuk sistem komunikasi apa yang dapat dipakai guna peningkatan kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat sehingga penegakan hukum dapat dilakukan. Pada akhirnya dapat dibuat sebuah teori tentang sistem komunikasi hukum yang dapat diterapkan pada masyarakat yang bersifat majemuk sebagai alat penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Permasalahan yang diteliti adalah Bagaimana kondisi penegakan hukum pada masyarakat yang mempunyai kebudayaan berbeda, pembentukan pola harmonisasi budaya dalam sistem komunikasi hukum yang sudah ada pada masyarakat yang bersifat pluralistik, pengaruh pola harmonisasi budaya terhadap komunikasi hukum untuk penegakan hukum. Penelitian ini adalah kajian penegakan hukum dari sisi yuridis sosiologis. Penegakan hukum tidak hanya dapat dilakukan dengan perbaikan substansi hukum secara normatif saja tapi hal yang lebih mendasar adalah penegakan hukum dengan pendekatan sosial kemasyarakatan.

Komunikasi hukum yang dibicarakan disini adalah dalam hal usaha penegakan hukum dengan meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat terutama pada masyarakat yang bersifat pluralistik. Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung sesuai yang ditentukan oleh peraturan hukum secara positif maupun komunikasi yang merupakan suatu kearifan lokal bagi masyarakat tersebut. Komunikasi hukum yang akan diteliti tidak saja yang bersifat positif untuk penanggulangan Kejahatan tapi juga yang bersifat negatif yaitu komunikasi yang secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan terjadinya tindak pidana.

Temuan yang ditargetkan adalah adanya formulasi teori tentang sistem komunikasi hukum dengan memperhatikan pola harmonisasi budaya untuk penegakan hukum. Teori yang ada sedapat mungkin dapat meningkatkan pemahaman masyarakat akan hukum karena model penegakan hukum yang ada selama ini dianggap sudah tidak efektif lagi dan dapat dikembangkan dalam ilmu hukum terutama dalam politik kriminal.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *socio legal research* (penelitian hukum empiris) yang didukung dengan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, kuisisioner dan wawancara. Analisa data yang telah diperoleh dipergunakan teknik analisis kualitatif, yaitu dimaksudkan sebagai analisis terhadap data secara rasional dengan menggunakan pola berpikir tertentu.

3. Kerangka Teori

Budaya berperan sebagai motor penggerak harmonisasi yang dapat menjembatani antara *das sein* dan *das sollen* penegakan hukum dalam masyarakat plural. Meminjam istilah Soetandyo Wignyosubroto bahwa penegakan hukum harus diimbangi dengan bea psikologik dan bea kultural (*the psychological costs and the cultural costs*).¹ Selama ini penegakan hukum sebagian besar dilakukan tanpa memperhatikan nilai nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku sebagai kekayaan budaya masyarakat terutama pada masyarakat plural. Suatu perspektif semiotik yang menerangkan fungsi fungsi hukum yang bersifat fasilitatif, represif dan juga idiologis. Analisis semiotik dapat diintrogasikan dalam sejumlah perspektif guna mengkonstruksi suatu pendekatan yang lebih holistik dalam sosiologi hukum.²

Teori dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan kriminal. Politik kriminal sebagai salah satu usaha untuk penanggulangan kejahatan dapat

1. Soetandyo Wignyosubroto, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika masalahnya*, Jakarta, ELSAM & HUMA, hlm. 161

2. Anthon Freddy Susanto, 2005, *Semiotika Hukum*, dari dekonstruksi teks menuju progresivitas makna, Bandung, Refika Aditama, hlm. 61

ditempuh melalui upaya/sarana Penal dan Non penal. Penegakan hukum tidak hanya dapat dilakukan secara hukum positif saja tapi perlu adanya pendekatan kemasyarakatan. Bentuk dari hal tersebut adalah harus adanya pelibatan masyarakat melalui komunikasi hukum dengan memperhatikan harmonisasi budaya masyarakat. Hal tersebut termasuk dalam upaya non penal dengan *Influencing View Of Society on crime and Punishment*. Sebagaimana dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels:

*“Criminal policy as a science of policy is part of a larger policy: the law enforcement policy. The legislative and enforcement policy is in turn part of social policy”*³

Sanon dan Weaver mengidentifikasi tiga level masalah dalam komunikasi yaitu; level A (masalah teknis) yaitu bagaimana simbol komunikasi dapat ditransmisikan secara akurat, level B (masalah semantik) bagaimana simbol yang ditransmisikan secara persis menyampaikan makna yang diharapkan, level C (masalah keefektifan) bagaimana makna yang diterima secara efektif mempengaruhi tingkah laku dengan cara yang diharapkan.⁴

Berdasarkan teori yang dikemukakan Weaver, Norma hukum baik tertulis ataupun tidak tertulis merupakan sebuah pesan yang harus dapat diterima masyarakat sebagai sesuatu yang melindungi kepentingan mereka. Penerapan hukum tidak perlu dilakukan dengan harus menunggu datangnya seorang ahli hukum profesional namun banyak orang yang ditengah masyarakat diakui keberadaannya dapat menyampaikan atau mengkomunikasikan hukum secara lebih baik. Kearifan lokal masyarakat atau hukum asli/ adat dapat menjadi penghubung komunikasi hukum yang lebih baik.

Faktor pendidikan, kebudayaan, akan sangat mempengaruhi bagaimana pesan tersebut dapat diterima dan diterjemahkan secara lebih baik. Disinilah sumber potensi

mengapa hukum menjadi tidak efektif ditengah masyarakat. Sementara fungsi hukum yang umum adalah pembentukan perilaku dalam masyarakat. Norma atau aturan dapat saja dikatakan efektif apabila tujuan, eksistensi dan aplikasinya adalah mencegah sikap atau perilaku yang tidak dibenarkan. Hukum atau aturan yang efektif secara umum berlaku sesuai dengan apa yang mereka maksudkan untuk dilakukan, jika beberapa kesalahan timbul maka harus ada kemungkinan untuk membetulkannya secara mudah dengan kata lain suatu aturan harusnya dapat dengan mudah diadaptasikan.⁵

Kearifan lokal dalam bentuknya yang berupa kompleksitas budaya merupakan penyangga sekaligus penghubung antara supra dan infra struktur hukum. Talcott Parsons menyatakan bahwa kebudayaan pada dasarnya sebagai pengontrol sistem kehidupan demi terselenggaranya *“pattern maintenance”*.⁶ Hal ini pada dasarnya sebagai pembentuk nilai harmonisasi. Pada harmonisasi terdapat keseimbangan yang bersifat sintagmatik yaitu antara perumusan konsep sosial budaya beserta nilai-nilainya, penataan sosial dan budaya yang baru beserta nilai-nilainya sehingga diperoleh sebuah keteraturan sosial.

Menurut Lawrence Friedman hukum merupakan sistem yang terdiri dari tiga komponen yaitu (1) *legal substance*, yaitu norma norma dan aturan aturan yang digunakan secara institusional, beserta pola perilaku para pelaku dalam sistem hukum. (2) *Legal structure* yaitu lembaga lembaga yang bertugas untuk menegakkan hukum seperti Kepolisian dan peradilan. (3) *Legal culture* yaitu budaya hukum kebiasaan, pandangan, cara bertindak dan berfikir dalam masyarakat umum yang dapat mempengaruhi kekuatan kekuatan sosial menurut arah perkembangan tertentu.⁷ Bila yang dipersoalkan adalah bagaimana aturan hukum beroperasi dalam kehidupan sosial maka obyek perhatian haruslah berfokus pada bagaimana kekuatan

3. G. Peter Hoefnagels, *The Other side of Criminology*, 1969, Hlm. 56-57, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arif, 2008, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Semarang, Prenada Media Grup, hlm 3

4. W. Weaver, 1949, *The Mathematics of Communication*, Scientific American, hlm. 39

5. Op cit, Anton Freddy Susanto, hlm. 95

6. Grathoff, Richard (ed) 1978, *The Correspondence between Alfred Schutz and Talcott Parsons: The Theory of Social Action*. Bloomington and London: Indiana University Press, hlm. 112

7. Lawrence Friedman, 1975, *The legal system: A Social Science perspective*. New York, Russel Sage foundation, hlm. 17

hukum lokal dalam mengendalikan hubungan antar warga dan interaksi antara hukum lokal dengan hukum negara.

Harmonisasi budaya mempengaruhi keberhasilan komunikasi yang dilakukan. Charles S. Peirce menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai sistem, prototipe untuk keseluruhan teori tentang tanda.⁸ Komunisasi Hukum dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk menyampaikan sesuatu tentang hukum. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dapat dilakukan melalui komunikasi hukum. Komunikasi yang baik adalah dengan memperhatikan kebudayaan dalam masyarakat.

Penelitian ini mengemukakan konsep hukum sebagai realitas yang manifest dalam bentuk aksi dan interaksi subjek. Disini hukum memperoleh bentuknya yang paling situasional, otonom, dan dinamis, manifest menurut tafsir para subjek yang tengah berinteraksi, bertolak dari alam makna masing masing subjek yang tengah berinteraksi tersebut. Di sini hukum dikonsepsikan sebagai manifestasi makna makna simbolik para subjek, tersimak dalam wujud interaksi antar warga masyarakat dalam situasi mereka yang otonom, yang terbebas dari intensi para pembentuk atau pembuat undang undang atau dari kehendak para tetua hukum adat atau pula dari fatwa para ulama pemuka agama sekalipun.⁹

B. Hasil dan Pembahasan

1. Kondisi Penegakan Hukum Pada Masyarakat Yang Mempunyai Kebudayaan Berbeda

Tingkat penegakan hukum pada suatu masyarakat didukung oleh kultur masyarakat yang bersangkutan. Partisipasi masyarakat dalam melaporkan, mencegah dan menanggulangi kejahatan adalah salah contoh penegakan hukum oleh masyarakat. Pada daerah dengan masyarakat yang mempunyai kebudayaan berbeda, kondisi penegakan hukum kurang dapat dilakukan. Penegakan hukum akan selalu berinteraksi dan berinteraksi dengan dengan lingkungan sosialnya. Hukum dapat menjadi wadah bagi penyaluran

proses proses yang ada dalam masyarakat.

Penegakan hukum merupakan proses penyerasian antara nilai nilai, kaedah kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya penegakan hukum adalah kurangnya pemahaman terhadap aturan hukum yang sudah ada. Masyarakat sering bertindak sendiri sendiri dalam menghadapi permasalahan hukum. Penyelesaian permasalahan hukum yang mereka lakukan antara lain dengan kesepakatan para pihak, secara hukum adat, penyelesaian secara sendiri sendiri dan berbagai bentuk lain yang ditempuh secara informal. Hal tersebut berlangsung karena mereka belum begitu memahami jalur hukum secara formal, juga dipengaruhi oleh jauhnya daerah mereka dari jangkauan aparat penegak hukum. Jelaslah bahwa hukum merupakan konkretisasi dari sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat. Sikap yang ditunjukkan masyarakat terhadap hukum terkadang berdasarkan kondisi sosial masing masing atau hanya didasarkan pada bentuk kearifan lokal yang sudah ada. Masyarakat kurang memahami tentang aturan hukum secara positif.

Terjadi peningkatan jumlah kejahatan setiap tahunnya. Masyarakat terkadang tidak menyadari bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah merupakan tindak pidana seperti tindakan perusakan, perkelahian, pengeroyokan, judi dan berbagai bentuk kejahatan serta kenakalan remaja lainnya. Rata rata Jumlah Kejahatan yang terjadi pada 3 (tiga) tahun terakhir pada wilayah penelitian terjadi peningkatan. Peningkatan yang signifikan terdapat di Padang, setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah kejahatan sebanyak lebih 50%. Hal tersebut dikarenakan Padang sudah termasuk pada kota yang berkembang. Padang merupakan daerah penelitian dengan tingkat pluralisme masyarakat tertinggi. Pada daerah yang masih tergolong daerah tradisional seperti dharmasraya, Sijunjung, Sawahlunto dan Pasaman Barat peningkatan jumlah kejahatan adalah rata rata 40% pertahun. Kabupaten

8. Charles. S Pierce, Logic and Semiotics, *The Theory Of Signs*, dalam Christopher Norris, 2003, Membongkar Teori Dekonstruksi Jacques Derrida, Yogyakarta, Ar-Ruzz, hlm. 3

9. Soetandyo wignyosoebroto, 2011, *Keragaman Dalam Konsep Umum, Tipe Kajian, dan Metode Penelitiannya*, dalam Butir butir pemikiran dalam hukum memperingati 70 tahun Prof. Dr. B.Arief Sidharta, SH, Bandung, Refika Aditama, hlm 45

Dharmasraya dengan tingkat pluralisme masyarakat yang juga tergolong tinggi mempunyai presentase peningkatan jumlah kejahatan yang lebih tinggi dibanding daerah lainnya. Hal tersebut dikarenakan dharmasraya mempunyai masyarakat dengan latar belakang kebudayaan berbeda, sehingga sulit bagi mereka untuk dapat mencapai harmonisasi.

Jenis kejahatan terbesar adalah kejahatan terhadap harta, antara lain pencurian, pengelapan, penipuan, judi dan lain sebagainya. Kejahatan terhadap harta identik dengan pelanggaran adat yang sering terjadi, misalnya apabila seseorang mengolah sebidang tanah yang dianggap terlantar maka tiba tiba dia akan diadukan telah merampas hak orang lain atas tanah tersebut. Judi sering dilakukan ketika ada acara adat. Pada awalnya hanya permainan biasa namun kemudian terjadi pertarungan. Maka permainan tersebut akan berubah menjadi judi.

Jenis kejahatan yang kedua adalah kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa biasanya terjadi dalam permasalahan adat. Timbulnya perasaan tidak enak terhadap seseorang karena permasalahan kedudukan dalam kampung, pengeroyokan, perkelahian dan berbagai bentuk lainnya. Kejahatan susila jumlahnya lebih sedikit daripada kejahatan bersifat khusus. Kejahatan bersifat khusus yang ditemukan antara lain penebangan hutan lindung, pencurian dan pembunuhan terhadap hewan langka, peladangan ganja dan sebagainya. Angka tertinggi terdapat pada kenakalan baik yang dilakukan remaja ataupun orang dewasa, misalnya sabung ayam, judi koa dan domino, tontonan melanggar a susila, perkelahian massa dan lain lain.

Pelanggaran adat mendominasi terjadi pada daerah penelitian. Terhadap pelanggaran ini biasanya diproses secara adat. Bentuk pelanggaran tersebut antara lain penghinaan, kawin sesuku, salah sikap terhadap mamak/datuk, pengolahan sawah ulayat, perzinahan dan sebagainya. Pelanggaran lalu lintas banyak terjadi di daerah Padang dan Pesisir selatan karena lokasi penelitian berada pada pinggir jalan lintas. Berdasarkan data penelitian diatas terlihat bahwa penegakan

hukum bukan hanya mencakup *law enforcement* tapi juga *peace maintenance*.

Masyarakat menanggapi bahwa hukum adalah aturan yang sudah ada dalam kehidupan sehari hari mereka selama ini. Selama anggapan masyarakat yang demikian tetap ada maka sangat sulit untuk mengharapkan perilaku masyarakat yang dapat membantu penegakan hukum. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Von Savigny bahwa sumber hukum adalah hukum kebiasaan atau jiwa bangsa dan jiwa rakyat.¹⁰ Efek dari anggapan ini menimbulkan kondisi peningkatan jumlah kejahatan setiap tahunnya. Pada masyarakat pluralistik, setiap latar belakang kebudayaan atau bangsa yang ada mempunyai jiwanya masing masing. Kondisi ini menimbulkan ego tersendiri pada setiap suku bangsa. Mereka menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum bangsanya sendiri.

Masih tingginya atau masih terjadi peningkatan jumlah masyarakat yang menjadi pelaku tindak pidana menunjukkan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat masih cenderung untuk bertindak main hakim sendiri dan menjadi pelaku tindak pidana. Perubahan pada sistem nilai harus diikuti dengan perubahan hukum. Pada masyarakat pruralistik penegakan hukum adalah konsep abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman. Konsepsi yang ada dalam masyarakat merupakan norma yang terlahir dari nilai nilai masyarakat yang bersangkutan.

Masyarakat pada daerah pluralistik kurang memiliki pengetahuan hukum. Pengetahuan hukum yang dimaksud disini adalah pengetahuan masyarakat yang pasti mengenai hak hak dan kewajiban kewajiban mereka menurut hukum. Ukuran pemahaman hukum dapat dilihat dengan kriteria :

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak hak mereka dilanggar atau terganggu
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya upaya hukum untuk melindungi kepentingannya
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya upaya hukum karena faktor keuangan, psikis, sosial atau politik.

10. Lili Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1990, hlm. 16.

- d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingannya
- e. Mempunyai pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal/aparat penegak hukum.

Berdasarkan kriteria diatas maka dalam penelitian yang dilakukan terdapat tingkat pengetahuan hukum masyarakat yang kurang dari 50%. Apabila warga masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka maka diharapkan mereka juga akan mengetahui aktivitas penggunaan upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan masyarakat sesuai aturan yang ada. Lebih jauh diharapkan adanya partisipasi masyarakat dalam menegakkan hukum. Partisipasi baru dapat dilakukan apabila masyarakat mempunyai pemahaman dan tingkat pengetahuan hukum yang baik.

Hukum merupakan konkretisasi dari sistem nilai yang berlaku di masyarakat. Perubahan pada sistem nilai akan mempengaruhi perubahan hukum secara signifikan. Jadi masalah penegakan hukum adalah masalah nilai. Penegakan hukum adalah konsepsi abstrak dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki. Norma tersebut diantaranya norma kesopanan, kesusilaan dan hukum yang dilaksanakan sehari hari sebagai kebiasaan (adat istiadat).

Penegakan hukum mempunyai hubungan timbal balik dan erat dengan keaktifan masyarakat untuk turut serta atau berpartisipasi menegakan hukum. Pada daerah marjinal dengan latar belakang budaya yang berbeda sulit untuk dilakukan partisipasi masyarakat karena berkaitan dengan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum. Persoalan lain yang menjadi kendala dalam partisipasi masyarakat adalah kurangnya sarana dan jangkauannya aparat penegak hukum ke daerah.

2. Pembentukan Pola Harmonisasi Budaya Dalam Sistem Komunikasi Hukum Yang Sudah Ada Pada Masyarakat Yang Bersifat Pluralistik

Teori hukum idealistis menyatakan bahwa apabila ingin mengetahui berkembangnya hukum di tengah masyarakat maka yang pertama kali harus dipahami adalah kebudayaan dari masyarakat itu. Sehingga hal ini menunjukkan adanya keterkaitan erat antara nilai, norma dan hukum.¹¹ Reformasi hukum harus mengacu pada pemberdayaan hukum masyarakat. Hukum berada dalam masyarakat, untuk mengetahui hukum bekerja atau tidak, dapat dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap bagaimana masyarakat menanggapi, menyikapi atau interpretasi terhadap hukum tersebut. Konsep pluralisme hukum agak bervariasi namun pada dasar mengacu pada adanya lebih dari satu sistem hukum yang secara bersama sama berada dalam lapangan sosial yang sama. Konsep Griffiths yang menyatakan pada adanya lebih dari satu tatanan hukum dalam suatu arena sosial.¹² Berdasarkan hal tersebut maka pemilihan daerah penelitian adalah berdasarkan kriteria adanya beberapa suku bangsa dengan latar kebudayaan berbeda bermukim pada daerah tersebut. Adapun suku bangsa yang ditemui pada wilayah penelitian adalah berasal dari Suku Minangkabau, Jawa, Batak dan beberapa suku bangsa lainnya.

Pembentukan pola harmonisasi budaya dilakukan dengan mengobservasi cara penyelesaian persoalan hukum dan potensi terjadinya konflik antara suku bangsa bangsa yang bermukim pada daerah tersebut. Pembentukan pola harmonisasi budaya berangkat dari teori Sally F Moore mengenai pembentukan aturan dengan disertai kekuatan pemaksa didalam kelompok sosial. Hal yang terpenting adalah menunjukkan apa yang terkandung dalam keanekaragaman hukum pada masyarakat pluralistik tersebut.

Setiap orang menanggapi suatu aturan hukum tertentu dengan cara berbeda karena pengetahuan, harapan dan kepentingan setiap orang berbeda. Hal tersebut menunjukkan

11. Roscoe pound, 1989, *Interpretations of legal history*, Florida, Holmes beach, Hlm.: 143

12. John Griffiths, 1986, *What is Legal pluralism*, in: *Journal of legal Pluralism and Unofficial Law*. No. 24/1986: hlm.; 1-56

bahwa budaya hukum setiap orang adalah berbeda. Hubungan sosial masyarakat dalam kehidupan sehari-hari membentuk satu sistem hukum yang secara bersama-sama mempengaruhi atau menjadi acuan kelakuan orang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Pengaruh hukum adat terhadap penegakan hukum tidak dapat diabaikan. Namun dalam kenyataannya kearifan dan pengetahuan budaya lokal cenderung semakin kurang mendapat tempat dalam kebijakan nasional. Terbentuknya pola harmonisasi budaya memungkinkan terbentuknya peluang terhadap penggunaan budaya lokal dalam hukum nasional.

Aplikasi penggunaan hukum lokal dapat ditemukan pada cara penyelesaian persoalan hukum oleh masyarakat. Penyelesaian persoalan hukum secara adat menjadi pilihan masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan antara pemilihan penyelesaian secara adat dengan secara hukum negara terdapat angka yang hampir sama. Bahkan pada beberapa daerah tertentu pemilihan alternatif penyelesaian sengketa tersebut ditemukan masyarakat lebih memilih cara secara adat daripada melalui hukum negara atau hukum positif.

Pada wilayah penelitian masih ditemui cara penyelesaian permasalahan hukum dengan menggunakan kombinasi antara 2 (dua) adat yang ada pada wilayah tersebut. Selain cara penyelesaian persoalan hukum, kebudayaan juga digunakan untuk memberikan informasi tentang hukum pada masyarakat. Kebudayaan yang digunakan dapat berbentuk pentas seni, kearifan lokal dan aturan hukum adat. Persoalan adat yang muncul biasanya adalah permasalahan tanah, perkawinan dan hukum pidana.

3. Pengaruh Pola Harmonisasi Budaya Terhadap Komunikasi Hukum Untuk Penegakan Hukum

Kemajemukan hukum berbeda dengan kemajemukan budaya namun akan terjadi saling mengisi diantaranya. Kemajemukan budaya membawa dampak terhadap munculnya karakteristik hukum pada setiap bentuk budaya yang ada dimasyarakat. Hal yang terpenting dalam aspek kemajemukan budaya adalah bagaimana sistem hukum

saling berinteraksi (berpengaruh) secara bersama-sama.

Penerapan kaidah hukum dalam masyarakat tidak semata-mata ditentukan oleh siap atau tidaknya institusi hukum tapi ditentukan pula oleh institusi lain yang mengitari tempat dimana hukum itu berada. Pluralisme dalam masyarakat akan menimbulkan perbedaan dalam memberikan makna tentang kaidah hukum. Akan terjadi perbedaan dalam penerapan peraturan yang sama hanya karena perbedaan pada keadaan, kultur, dan struktur pada waktu peraturan itu dibuat.

Black menyatakan bahwa perilaku hukum masyarakat mempunyai struktur sosialnya sendiri. Black mendasarkan teorinya bahwa kehadiran hukum bervariasi sesuai dengan kondisi sosio kultural dimana orang-orang tersebut berada.¹³ Sesuai dengan teori Black maka dapat dikemukakan bahwa pola harmonisasi budaya berpengaruh terhadap pembentukan komunikasi hukum yang akan digunakan untuk penegakan hukum.

Berdasarkan kuisioner yang diedarkan terdapat beberapa ukuran untuk menyatakan pengaruh pola harmonisasi budaya terhadap komunikasi hukum untuk penegakan hukum. Ukuran tersebut adalah hukum yang digunakan untuk penyelesaian sengketa yang terjadi di daerah dengan latar belakang kebudayaan berbeda. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di daerah pluralistik adalah dengan menggunakan hukum adat para pihak yang bersengketa. Masyarakat lebih memilih jalur informal (hukum adat) dibandingkan jalur formal. Alasan masyarakat adalah lembaga adat lebih dapat dipercaya, proses peradilan yang tidak berbelit dan biaya murah serta penetapan dan pelaksanaan keputusan yang mudah diawasi. Pola penyelesaian sengketa menurut hukum adat adalah pola yang sesuai dengan tuntutan hukum di zaman globalisasi. Pemberdayaan hukum adat masyarakat dapat dilakukan dengan modernisasi hukum adat yang dapat dikembangkan dalam hubungan hubungan yang berkaitan dengan penegakan hukum. Modernisasi disini dapat diartikan sebagai pemutakhiran nilai hukum adat berdasarkan pengalaman masyarakat tersebut.

13. Donald Black, 1970, *The Behaviour of Law*, New York, Academic Press, hlm. 12

Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ter Haar yang menyatakan bahwa pemutakhiran hukum adat dapat dilakukan oleh para hakim sebagaimana yang dilakukan pengetua adat (*beslissingenleer*).¹⁴

Jumlah penegak hukum yang ada di daerah tersebut. Kondisi yang ditemui adalah minimnya jumlah penegak hukum pada daerah penelitian menjadi salah satu alasan pemilihan penyelesaian hukum secara adat oleh masyarakat. Penyelesaian ini dianggap dapat cepat dilaksanakan dan lebih dipatuhi oleh masyarakat. Begitu juga halnya dengan sumber pengetahuan hukum masyarakat. Masyarakat umumnya mempunyai tingkat pengetahuan hukum yang rendah. Hanya pada golongan tertentu ditemui masyarakat yang dapat mematuhi hukum secara optimal. Kondisi ini berpengaruh terhadap kesadaran hukum masyarakat.

Hukum adat yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa ketika seseorang menghadapi suatu sengketa maka pendekatan prosedural yang dikemukakan untuk penyelesaiannya adalah secara kekeluargaan dengan menggunakan hukum adat. Ketersediaan wakil kelompok adat pada lembaga adat yang ada di daerah tersebut, mempengaruhi proses dari penyelesaian berbagai sengketa atau kejahatan yang timbul ditengah masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian sengketa yang ada di daerah mereka pada saat proses adat dipilih sebagai salah satu cara. Penggunaan hukum adat atau kearifan lokal yang ada pada masyarakat pluralistik adalah dengan cara memusyawarahkan hukum adat mana yang akan digunakan. Efek negatif dari cara ini adalah sering terjadi perselisihan ketika pemilihan hukum adat mana yang akan digunakan ketika sengketa terjadi antar etnik yang berbeda.

Adapun bentuk proses penyelesaian sengketa atau kejahatan dilakukan dengan mengikuti kearifan lokal masyarakat. Bila itu terkait dengan berbagai bentuk kebudayaan yang ada maka dilakukan musyawarah dengan seluruh pemuka adat dari etnik yang ada guna mencapai kesepakatan cara penyelesaian masalah.

C. Simpulan dan Saran:

Kondisi penegakan hukum pada masyarakat yang mempunyai kebudayaan berbeda terlihat sudah mengarah 50% pada pola harmonisasi budaya sedangkan 50% lainnya terlihat bahwa belum terbentuknya harmonisasi budaya pada daerah yang bersangkutan sehingga belum adanya optimalisasi penegakan hukum. Pembentukan pola harmonisasi budaya dalam sistem komunikasi hukum yang sudah ada pada masyarakat yang bersifat pluralistik adalah dengan memperhatikan perbauran hukum berdasarkan kelompok budaya yang ada pada suatu daerah. Pengaruh pola harmonisasi budaya terhadap komunikasi hukum untuk penegakan hukum dapat membentuk sebuah dasar ilmu tentang kebijakan sistem penegakan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian disarankan agar pemerintah dalam penerapan hukum dan mensosialisasikan hukum hendaknya memperhatikan aspek budaya lokal dari suatu masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Semarang, Prenada Media Grup
- Black, Donald, 1970, *The Behaviour of Law*, New York: Academic Press
- Friedman, Lawrence, 1975, *The legal system: A Social Science perspective*. New York : Russel Sage foundation
- Grathoff, Richard (ed) 1978, *The Correspondence between Alfred Schutz and Talcott Parsons: The Theory of Social Action*. Bloomington and London: Indiana University Press
- Susanto, Anthon Freddy, 2005, *Semiotika Hukum, dari dekonstruksi teks menuju progresivitas makna*, Bandung, Refika Aditama,
- John Griffiths, 1986, *What is Legal pluralism, in: Journal of legal Pluralism and Unofficial Law*. No. 24/1986
- Lili Rasjidi, 1990, *Dasar-Dasar Filsafat*

¹⁴.Ter haar, 1974, *Asas Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 10

- Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Norris, Christopher, 2003, *Membongkar Teori Dekonstruksi*, Yogyakarta, Ar-Ruzz,
- Roscoe pound, 1989, *Interpretations of legal history*, Florida, Holmes beach
- Soetandyo Wignyosubroto, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika masalahnya*, Jakarta, ELSAM & HUMA
- Soetandyo Wignyosubroto, 2011, *Keragaman Dalam Konsep Umum, Tipe Kajian, dan Metode Penelitiannya*, dalam Butir butir pemikiran dalam hukum memperingati 70 tahun Prof.Dr.B.Arief Sidharta,SH, Bandung, Refika Aditama,
- Ter haar, 1974, *Asas asas dan susunan hukum adat*, Pradnya Paramita, Jakarta
- W. Weaver, 1949, *The Mathematics of Communication*, Scientific American